



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **SETYANO RAMADHAN ALS SETO.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 19 Tahun / 14 November 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Wahidin Kompleks Batara Indah 1 Blok LL 12A Rt.003 Rw.027, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : -
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 29 Oktober 2021 s/d 17 November 2021 di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 18 November 2021 s/d 27 Desember 2021, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 22 Desember 2021 s/d 10 Januari 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 04 Januari 2022 s/d 2 Februari 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 3 Februari 2022 s/d 03 April 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-024/O.1.10.4/Eoh.2/01/2022, tertanggal 3 Januari 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 6/Pid.B/2022/PN tk., tertanggal 04 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 04 Januari 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SETYANO RAMADHAN AIs SETO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **SETYANO RAMADHAN AIs SETO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Harrel warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa **SETYANO RAMADHAN AIs SETO** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-947/PTK/12/2021, tertanggal 22 Desember 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa Terdakwa **SETYANO RAMADHAN AIS SETO**, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 20.000 Wib, atau setidaknya pada waktu di bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Rumah saksi Wirawan yang beralamat di Dr. Wahidin Komplek Batara Indah I Blok LL 12A Rt.003 Rw.027 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Wirawan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Wirawan dan saksi Yuliana pergi meninggalkan rumah untuk makan malam sedangkan terdakwa yang merupakan anak angkat saksi Wirawan sedang berada di rumah, kemudian setelah beberapa lama saksi Wirawan pergi meninggalkan rumah, terdakwa mengambil barang-barang yang berada dikamar saksi Wirawan;
- Selanjutnya dengan menggunakan kursi terdakwa memanjat plafon rumah saksi Wirawan melalui lorong samping kamar rumah saksi Wirawan, kemudian terdakwa sampai di plafon kamar saksi Wirawan yang sudah



bolong, setelah itu terdakwa berhasil masuk kedalam kamar saksi Wirawan dan di kamar tersebut, terdakwa mengangkat kasur saksi Wirawan, menemukan dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu terdakwa pergi membawa uang tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang milik saksi Wirawan tersebut, selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli handphone dan untuk terdakwa bersenang-senang;
- Bahwa barang berupa uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi Wirawan dan setidaknya bukanlah milik terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Wirawan mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidak sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. WIRAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya uang milik Saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) telah diambil oleh anak angkat Saksi yang bernama SETYANO RAMADHAN yang tinggal satu rumah dengan Saksi dari sejak umurnya baru 1 (satu) hari lalu orang tuanya menyerahkan kepada Saksi untuk Saksi rawat dan SETYANO RAMADHAN sudah Saksi anggap seperti anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib., dirumah saksi di Jl DR. Wahidin Komplek Batara Indah I Blok LL 12 A RT 003 RW 027 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Sebelumnya uang Saksi tersebut Saksi simpan di dalam dompet saksi dan Istri saksi yang bernama YULIANA SYAHRUM dan berada di bawah tempat tidur kamar tidur Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu posisi Saksi sedang pergi makan di luar bersama Istri Saksi untuk makan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa benar sdr SETYANO RAMADHAN telah mengambil uang milik saksi setelah Saksi pulang bersama dengan Istrinya lalu pada saat Istri Saksi membuka kunci pintu kamar untuk masuk ke dalam kamar lalu Istri Saksi lihat ada pasir di depan pintu kamar dan istri Saksipun langsung mengambil sapu di dapur.
- Bahwa pada saat Saksi melihat Istri Saksi sedang menyapu lalu Saksi teringat bahwa sebelumnya Saksi ada menyimpan uang di dalam dompet Saksi dan juga di dalam dompet istri Saksi yang Saksi sembunyikan dibawah tempat tidur.
- Bahwa kemudian Saksipun langsung bergegas untuk mengangkat kasur tempat tidur Saksi dan setelah Saksi angkat ternyata dompet Saksi dan dompet istri Saksi masih ada namun setelah Saksi buka dompet Saksi dan istri Saksi tersebut ternyata uangnya sudah tidak ada.
- Bahwa sebelum kami turun dari rumah, SETYANO RAMADHAN masih ada di dalam rumah namun setelah Saksi datang dan mengetahui uang Saksi sudah hilang, Saksi baru sadar bahwa pelakunya adalah SETYANO RAMADHAN karena sebelumnya kami sudah sering kehilangan uang di rumah Saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut SETYANO RAMADHAN tidak ada pulang ke rumah dan malam pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 19.30 Wib., SETYANO RAMADHAN baru pulang ke rumah dengan cara menggedor pintu depan rumah lalu Saksi persilahkan SETYANO RAMADHAN masuk ke dalam rumah dan keesokan harinya Saksi hubungi Anggota Jatanras Polresta Pontianak Kota dan menceritakan kejadian tersebut.
- Bahwa juga memberitahukan bahwa anak Saksi ada di rumah Saksi dan tidak lama kemudian Anggota Jatanras datang dan langsung menangkap SETYANO RAMADHAN dan selanjutnya membawanya ke Polresta Pontianak Kota;
- Bahwa Cara sdr. SETYANO RAMADHAN mengambil uang milik Saksi adalah awalnya sdr. SETYANO RAMADHAN memanjat plafon rumah Saksi dengan menggunakan kursi dari lorong samping kamar Saksi lalu masuk ke dalam kamar Saksi melalui Plafon kamar Saksi yang sudah bolong pas berada di atas pintu kamar.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ptk.



- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar lalu sdr. SETYANO RAMADHAN mengangkat kasur tempat tidur Saksi dan mengambil uang dari dalam dompet Saksi dan istri Saksi dan setelah itu keluar dari kamar Saksi melalui plafon tersebut;
- Bahwa Sebelumnya sdr SETYANO RAMADHAN tidak ada memberitahukan kepada Saksi ataupun dengan yang lainnya pada saat mengambil uang tersebut;
- Bahwa Sdr SETYANO RAMADHAN tidak ada hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas uang tersebut;
- Atas adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. YULIANA SYAHRUM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya uang milik Saksi dan Suami Saksi yang bernama WIRAWAN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) telah diambil oleh anak angkat Saksi yang bernama SETYANO RAMADHAN yang tinggal satu rumah dengan Saksi dari sejak umurnya baru 1 (satu) hari lalu orang tuanya menyerahkan kepada Saksi untuk Saksi pelihara dan SETYANO RAMADHAN sudah Saksi anggap seperti anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib., di Jl DR. Wahidin Komplek Batara Indah I Blok LL 12 A RT 003 RW 027 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Sebelumnya uang Saksi tersebut Saksi simpan di dalam dompet saksi dan Suami saksi dan berada di bawah tempat tidur kamar tidur Saksi;
- Bahwa Saat itu posisi Saksi sedang pergi makan di luar bersama Istri Saksi untuk makan;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi mengetahuinya setelah Saksi pulang bersama dengan suaminya lalu pada saat Saksi membuka kunci pintu kamar untuk masuk ke dalam kamar lalu Saksi lihat ada pasir di depan pintu kamar dan langsung mengambil sapu di dapur lalu suami Saksi teringat bahwa sebelumnya mereka ada menyimpan uang di dalam dompet mereka yang disembunyikan di bawah tempat tidur;



- Bahwa kemudian suami Saksi langsung bergegas untuk mengangkat kasur tempat tidur dan setelah diangkat ternyata dompet Saksi dan dompet suami Saksi masih ada namun setelah dibuka dompet Saksi dan suami Saksi tersebut ternyata uangnya sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum mereka turun dari rumah, SETYANO RAMADHAN Als SETO masih ada di dalam rumah namun setelah mereka datang dan mengetahui uang sudah hilang lalu baru sadar bahwa pelakunya adalah SETYANO RAMADHAN Als SETO karena sebelumnya mereka sudah sering kehilangan uang di rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut SETYANO RAMADHAN Als SETO tidak ada pulang ke rumah lalu Saksipun menghubungi teman SETYANO RAMADHAN Als SETO yang bernama FADILLAH AKHBAR untuk menanyakan bahwa apakah SETYANO RAMADHAN Als SETO ada bersamanya atau tidak dan ternyata SETYANO RAMADHAN Als SETO tidak ada bersamanya;
- Bahwa kemudian Saksipun memberitahukan kepadanya bahwa SETYANO RAMADHAN Als SETO telah mengambil uang Saksi lalu FADILLAH AKHBAR bilang kepada Saksi bahwa FADILLAH AKHBAR akan mencari SETO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 19.30 Wib SETYANO RAMADHAN Als SETO baru pulang ke rumah dengan cara menggedor pintu depan rumah lalu suami persilahkan SETYANO RAMADHAN Als SETO masuk ke dalam rumah dan keesokan harinya suaminya menghubungi Anggota Jatanras Polresta Pontianak Kota dan menceritakan kejadian tersebut dan juga memberitahukan bahwa anak Saksi ada di rumah Saksi.
- Bahwa tidak lama kemudian Anggota Jatanras datang dan langsung menangkap SETYANO RAMADHAN Als SETO dan selanjutnya membawanya ke Polresta Pontianak Kota;
- Bahwa Cara sdr SETYANO RAMADHAN mengambil uang milik Saksi adalah awalnya SETYANO RAMADHAN memanjat plafon rumah Saksi dengan menggunakan kursi dari lorong samping kamar Saksi lalu masuk ke dalam kamar Saksi melalui Plafon kamar Saksi yang sudah bolong pas berada di atas pintu kamar;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar lalu SETYANO RAMADHAN mengangkat kasur tempat tidur Saksi dan mengambil uang dari



dalam dompet Saksi dan istri Saksi dan setelah itu keluar dari kamar Saksi melalui plafon tersebut;

- Bahwa Sebelumnya sdr SETYANO RAMADHAN tidak ada memberitahukan kepada Saksi ataupun dengan yang lainnya pada saat mengambil uang tersebut;
- Bahwa Atas adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. FADILLAH AKHBAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya teman Saksi yang bernama SETYANO RAMADHAN Als SETO telah mengambil uang milik Ibu angkatnya bernama YULIANA dan Ayah angkatnya bernama WIRAWAN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan SETYANO RAMADHAN Als SETO tinggal satu rumah dengan orang tua angkatnya tersebut;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib., di Jl DR. Wahidin Komplek Batara Indah I Blok LL 12 A RT 003 RW 027 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar sdr SETYANO RAMADHAN Als SETO telah mengambil uang tersebut pada hari Selasa tanggal 19.00 Wib., pada malam harinya sekira jam 22.10 Wib., saat Saksi dihubungi oleh Ibu Angkat SETO untuk menanyakan kepada Saksi apakah SETO ada bersama Saksi lalu Saksi bilang bahwa SETO tidak ada sama Saksi;
- Bahwa kemudian Ibunya memberitahukan kepada Saksi bahwa SETO telah mengambil uang Ibu dan Bapak Angkatnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mengajak sdr SETYANO RAMADHAN Als SETO untuk bertemu dengannya namun tidak dibalasnya lalu sekira jam 22.30 Wib., Saksipun keluar dari rumah untuk mencarinya dan berhasil menemuinya di warung samping SMEA I Jl. Danau Sentarum Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa setelah itu sdr SETYANO RAMADHAN Als SETO SETO pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru miliknya dan setelah itu Saksipun langsung pulang ke rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Terdakwa ada mengambil uang milik ayah angkatnya yang bernama WIRAWAN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal satu rumah dengan Ayah angkatnya tersebut dari sejak masih kecil dan sudah dianggapnya seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 20.00 wib., di Jl DR. Wahidin Komplek Batara Indah I Blok LL 12 A RT 003 RW 027 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Sebelumnya uang tersebut disimpan ayah angkat terdakwa di dalam dompetnya dan disembunyikan di bawah tempat tidur kamar tidurnya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut adalah pada saat ayah dan ibu angkatnya pergi keluar lalu Terdakwa langsung merencanakan untuk mengambil uang ayah angkatnya dari dalam kamarnya lalu memanjat plafon rumah ayah angkatnya dengan menggunakan kursi dari lorong samping kamar ayah angkatnya lalu masuk ke dalam kamar ayah angkatnya melalui Plafon kamarnya yang sudah bolong dan pas berada di atas pintu kamar;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa menghidupkan lampu kamar lalu membuka laci meja rias untuk mencari uang namun tidak uang lalu mencari di bawah bantal juga tidak ada uang lalu Terdakwa mengangkat kasur tempat tidur ayah angkat Terdakwa dan lihat ada 2 (dua) buah dompet lalu buka kedua dompet tersebut ternyata di dalamnya ada uang dan totalnya sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uangnya dan kedua dompet tersebut disimpan di bawah kasur dan setelah itu Terdakwa kembali memanjat Plafon yang bolong tersebut dengan menggunakan meja rias lalu turun dan langsung pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Ayah angkatnya yang biasa dipakai;
- Bahwa Maksud dan tujuannya mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki lalu digunakan untuk kebutuhan hidupnya dan juga untuk bersenang – senang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang ayah angkatnya tersebut lalu pergi untuk membeli handphone merk Real Me 10 Ram 6 128 GB di Counter Handphone Jl. Gusti Hamzah Pancasila dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk sewa rumah kost di Jl. Nirbaya untuk selama seminggu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hari kelima pindah nginap ke Hotel Kapuas Dharma selama 3 (tiga) hari dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), main bilyar mengeluarkan uang sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pindah ke hotel Neo selama 2 (dua) hari bayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pindah di wisma nusantara selama 2 (dua) hari bayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pindah di hotel Harris selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu pindah ke kost di Jl. Tanjung Pura selama 4 (empat) hari mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu untuk memperbaiki sepeda motornya karena waktu itu sempat jatuh dan harus keluar uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisanya untuk beli makan, rokok, minum, bensin, pulsa, dan setelah uangnya habis Terdakwa langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya langsung ditangkap oleh Polisi dan langsung dibawa ke Polresta Pontianak Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada ayah angkatnya maupun kepada Ibu angkatnya pada saat mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum dalam hal ini ada mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu;

- 1 (satu) buah tas pinggang merk Harrel warna hijau.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib., bertempat di Rumah saksi Wirawan yang beralamat di Jalan dr. Wahidin Komplek Batara Indah I Blok LL 12A Rt.003 Rw.027 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) milik saksi Wirawan yang tersimpan dibawah kasur kamar saksi Wirawan.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil uang milik saksi Wirawan tersebut, selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli handphone dan untuk terdakwa bersenang-senang.
- Bahwa benar terdakwa dapat mengambil uang tersebut dengan cara terdakwa memanjat pafon rumah saksi Wirawan kemudian melalui plafon yang terbuka, terdakwa turun ke kamar saksi Wirawan dan membongkar kasur saksi Wirawan menemukan barang berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tanpa seizin dari sepengetahuan dari saksi korban Wirawan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Wirawan mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur “Barang Siapa”;**
- 2. Unsur “Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri, dengan merusak, memotong,**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ptk.



atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa SETYANO RAMADHAN ALS SETO** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri, dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa menurut, R. Soesilo dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak.;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa.;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.;

Menimbang, bahwa Pengertian melawan Hukum Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana Pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib., bertempat di Rumah saksi Wirawan yang beralamat di Jalan dr. Wahidin Komplek Batara Indah I Blok LL 12A Rt.003 Rw.027 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) milik saksi Wirawan yang tersimpan dibawah kasur kamar saksi Wirawan.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil uang milik saksi Wirawan tersebut, selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli handphone dan untuk terdakwa bersenang-senang.
- Bahwa benar terdakwa dapat mengambil uang tersebut dengan cara terdakwa memanjat plafon rumah saksi Wirawan kemudian melalui plafon yang terbuka, terdakwa turun ke kamar saksi Wirawan dan membongkar kasur saksi Wirawan menemukan barang berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tanpa seizin dari sepengetahuan dari saksi korban Wirawan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Iwan mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian unsur dari Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SETYANO RAMADHAN ALS SETO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) 5 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Kedaaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ptk.



- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban Wirawan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti, Majelis Hakim bersepakat dengan pertimbangan yang ada didalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SETYANO RAMADHAN ALS SETO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Harrel warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **Rabu** tanggal **2 Februari 2022** oleh kami **Rendra, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Deny Ikhwan, S.H.,M.H.**, dan **Udut W.K Napitupulu, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Januari 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **Sy. Riva Kurnia T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Irina Oktatiani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Rendra, S.H., M.H.

Udut W.K Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia.T, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17